

### Deskripsi Produk

Asuransi Jiwa Kredit merupakan produk asuransi jiwa dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pinjaman kredit kepemilikan rumah saat debitur mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri Peserta dan keluarganya dengan adanya jaminan pelunasan kredit kepemilikan rumah saat terjadi risiko meninggal dunia.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



#### Penanggung

adalah PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



#### Penerima Manfaat

adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit untuk Peserta dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Peserta atas asuransi jiwa (insurable interest).



#### Peserta

adalah Peminjam yang Memenuhi Syarat, untuk turut serta dalam Asuransi Jiwa Kredit berdasarkan Polis ini sesuai dengan ketentuan, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan Polis.



#### Polis

adalah dokumen yang terkait dengan asuransi termasuk Ketentuan-Ketentuan Umum dan ketentuan tertulis lainnya yang disepakati antara Pemilik Polis dan Penanggung (apabila diadakan) yang memuat syarat-syarat asuransi.



#### Pemilik Polis (Bank)

PT Bank CIMB Niaga, Tbk



#### Peminjam

Perorangan yang mendapatkan Pinjaman dari Pemilik Polis

### Karakteristik Produk

#### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

#### Jenis Asuransi:

Tradisional

#### Usia Masuk:

18 – 69 tahun

#### Masa Asuransi:

Mengikuti masa pinjaman

#### Premi:

Ditentukan berdasarkan usia masuk dan masa pinjaman. Premi sudah termasuk biaya dan komisi.

#### Masa Pembayaran Premi:

Sekaligus

#### Uang Pertanggungan:

Nilai Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa angsuran pada tanggal kematian Peserta, tidak termasuk tunggakan Angsuran, bunga dan denda keterlambatan, biaya dan tagihan lainnya (bila ada)

#### Mata Uang:

Rupiah

### Manfaat Asuransi

#### Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan keseluruhan Uang Pertanggungan yang dihitung pada tanggal kematian Peserta kepada Pemegang Polis. Manfaat dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis induk.

### Biaya-biaya

Tidak dikenakan biaya tambahan apapun selain biaya komisi Bank dan tenaga pemasar serta administrasi yang sudah termasuk dalam komponen Premi.

### Fasilitas

#### Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat sebelum akhir masa kredit yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan, maka Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:


$$\frac{(n-t)^2}{n^2} \times \text{Premi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 60\%$$

Keterangan

t = Jumlah waktu yang sudah terpakai

n = Jangka waktu pinjaman dalam bulan

### Cara Pembelian



#### \* Dokumen:

1. mengisi surat permohonan asuransi jiwa kredit;
2. hasil pemeriksaan medis (jika diperlukan);
3. fotokopi formulir pengajuan kredit kepemilikan rumah.

### Simulasi Manfaat

Peserta	: Pria
Usia Masuk	: 35 tahun
Uang Asuransi	: Rp800.000.000,00
Masa Pinjaman	: 15 tahun
Masa Asuransi	: 15 tahun
Premi Tunggal	: Rp8.919.200,00

#### Contoh Manfaat Asuransi:

Jika Peserta meninggal dunia pada bulan ke-25, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pinjaman pada saat Peserta meninggal dunia kepada bank pemberi kredit sebagai Penerima Manfaat.

### Hal-hal yang perlu diperhatikan

#### 1. Risiko Produk

- \* Risiko klaim ditolak karena Peserta meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang Pengecualian.
- \* Risiko pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada saat pengajuan asuransi.

#### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Peserta, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak tanggal berlakunya Asuransi; atau

- Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Anda dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut.

### 3. Berakhirnya Polis

- Pada saat seluruh manfaat berdasarkan Polis dibayarkan;
- Peserta telah mencapai usia 70 tahun atau pertanggungannya telah mencapai masa 30 tahun, mana yang lebih dulu;
- Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pinjaman;
- Pelunasan Pinjaman dengan pembayaran secara sekaligus oleh Peserta sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman;
- Permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri pertanggungannya dengan melampirkan persetujuan Pemilik Polis;
- Pada saat Penanggung dapat membuktikan bahwa klaim yang diajukan adalah palsu atau mengandung kecurangan;
- Adanya pernyataan yang tidak benar dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit.

### 4. Pemulihan Polis

Tidak Tersedia

## Syarat-syarat Klaim Meninggal Dunia



#### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, Penerima Manfaat melalui Pemilik Polis harus melengkapi dokumen-dokumen berikut ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh yang mengajukan klaim (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit (asli);
  - d. Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa Pinjaman;
  - e. Tanda bukti diri Peserta (fotokopi);
  - f. Tanda bukti diri yang mengajukan klaim (fotokopi);
  - g. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi);
  - h. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
  - i. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (fotokopi yang dilegalisasi);
  - j. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi);
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
  - l. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
  - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

Jika dokumen-dokumen pengajuan klaim tersebut di atas diajukan terlambat oleh Penerima Manfaat atau Pemilik Polis, maka Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas materai. Penanggung hanya akan melanjutkan proses klaim jika alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima oleh Penanggung.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



**Call Center**  
1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com



**Surat menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia Menara  
Sun Life Lantai 1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan  
12950

### Catatan Penting

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Bank dan Sun Life Indonesia.
- Peserta akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id)
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur